



ITERA

**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR : 021b/A/SK/KP/I/2016
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BIRO UMUM DAN AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA**


REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2015 telah ditetapkan Organisasi Dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera;
- b. bahwa sebagai unsur pelaksana administrasi Institut Teknologi Sumatera yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unsur di lingkungan Institut Teknologi Sumatera perlu diangkat Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Biro Umum dan Akademik;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera;
10. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 219/MPK.A4/KP/2014 Tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA BIRO UMUM DAN AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.
- KESATU : Untuk kepentingan dinas mengangkat Saudara :
Nama : Drs. Mustamar
NIP : 19580612 198102 1 001
Pangkat/Golongan : Pembina TK. I, IV/b
sebagai Plt. Kepala Biro Umum dan Akademik Institut Teknologi Sumatera;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas Plt. Kepala Biro Umum dan Akademik bertanggung jawab kepada Rektor;
- KETIGA : Kepada yang bersangkutan akan diberikan tunjangan jabatan sebagai Plt. Kepala Biro Umum dan Akademik dari anggaran DIPA Institut Teknologi Sumatera sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan/serah terima jabatan;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
pada tanggal 22 Januari 2016
Rektor,



Prof. Ir. Ofyar Z. Tamin, M.Sc., Ph.D. 
NIP 19580823 198303 1 001 

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Wakil Rektor;
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemenristekdikti;
4. Kepala KPPN Lampung;
5. Yang bersangkutan.